



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN,
PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI SISTEM ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah dan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta sebagai transparansi kepada Wajib Pajak dalam melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir perlu dilakukan pembayaran pajak daerah dengan Sistem Online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui Sistem Online;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI SISTEM ONLINE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
7. PT. Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Umum Pemerintah selaku Kas Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan dan sejenisnya, serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Warung, Bar, dan sejenisnya termasuk Jasa Boga/Katering.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
16. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
17. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
18. Pajak Hiburan adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hiburan.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati Muara Enim.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
26. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada wajib pajak.
27. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
28. Alat atau sistem perekam data transaksi usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data Transaksi Usaha ke data Center Bank.
29. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (database), perangkat lunak (Software) atau bagian dari perangkat lunak yang diintegrasikan ke aplikasi yang ada di Hotel untuk membaca hasil perekaman data transaksi.
30. *Cash Managemen System* yang selanjutnya disebut CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuidasi managemen sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi

pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah dan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah serta sebagai transparansi kepada Wajib Pajak dalam melaporkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pembayaran dan pelaporan pajak melalui sistem online;
- b. pembayaran pajak terutang dan pelaporan pajak;
- c. hak dan kewajiban; dan
- d. sanksi.

BAB III

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK MELALUI SISTEM ONLINE

Bagian Kesatu

Pembayaran dan Pelaporan Pajak Melalui Sistem Online dengan Alat Perekam

Paragraf 1

Sistem Online Data Transaksi

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online Bupati menunjuk Bank sebagai pelaksana operasional Sistem Online.
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Bapenda, BPKAD (selaku Bendahara Umum Daerah) dengan Bank.
- (3) Dalam rangka mengawasi transaksi dan laporan terhadap kegiatan usaha yang dikelola oleh Wajib Pajak, Kepala Badan berwenang melakukan koreksi data elektronik melalui alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan/atau *Web Service* yang dipasang pada layanan transaksi usaha Wajib Pajak melalui Sistem Online.
- (4) Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

- (5) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud ayat (3), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak atas pelayanan di Hotel, di Restoran, di tempat Hiburan, dan tempat penyelenggaraan Parkir di luar badan jalan (*off street*).

Paragraf 2

Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 5

- (1) Sistem Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan Alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan/atau *Web Service*.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan/atau *Web Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dalam masa pajak.
- (3) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan/atau *Web Service* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka Alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan/atau *Web Service* merekam dan membaca :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilah dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan/atau *Web Service* merekam dan membaca :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. perhitungan Jumlah pajak yang terutang dihitung berdasarkan (omzet) tersebut.

- (6) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimonitor oleh Wajib Pajak dan Bapenda melalui CMS.
- (7) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak dan Pejabat Bapenda yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

Paragraf 3

Pemasangan Alat atau Sistem Perekaman Data Transaksi

Pasal 6

- (1) Pemasangan alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan/atau *Web service* dilaksanakan oleh Bank dan didampingi oleh petugas Bapenda.
- (2) Bank menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha pada mesin transaksi pembayaran milik Wajib Pajak dan menyediakan CMS yang terhubung dengan sistem yang dimiliki Bapenda serta Bapenda menyambungkan *Web Service* ke aplikasi online yang ada di Hotel.
- (3) Penyediaan dan perawatan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bank selaku Kas Daerah.

Paragraf 4

Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pelaporan data transaksi usaha, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening bank yang sama, Wajib Pajak harus menggunakan salah satu rekening untuk pelaksanaan Sistem Online dan pembayaran pajak terutang.

Paragraf 5

Penyetoran Pajak Atas Transaksi Usaha

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran pajak yang terutang berdasarkan omzet usaha ke rekening Wajib Pajak,

1 (satu) bulan setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.

- (2) Penyetoran jumlah pembayaran berdasarkan transaksi usaha (omzet) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Paragraf 6

Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat memberi kuasa kepada Bank melalui surat kuasa untuk melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak ke rekening kas umum daerah.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - a. perintah transfer debit;
 - b. besarnya pajak yang terutang;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dan untuk pembayaran pajak;
 - d. perintah penyampaian e-SPTPD; dan
 - e. perintah penyampaian e-SSPD.
- (3) Rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening penerimaan pajak yang ditetapkan oleh BPKAD.
- (4) Bentuk format dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Secara Online

Tanpa Alat Perekam

Pasal 10

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir tanpa alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan/atau *Web Service*, wajib memiliki atau membuka rekening Bank.
- (2) Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara online melalui CMS yang disediakan oleh Bank.

- (3) Bank melakukan perintah transfer debit pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dari rekening Wajib Pajak ke rekening Bank berdasarkan surat kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Pelaporan pembayaran pajak dengan menggunakan e-SPTPD melalui CMS paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (5) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (6) e-SPTPD dan e-SSPD diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Gangguan Sistem

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi gangguan pada sistem online pembayaran pajak maka pembayaran dilaksanakan secara manual.
- (2) Pembayaran pajak secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyetoran transaksi langsung ke Bank, tanpa melalui aplikasi sistem pembayaran pajak online.

BAB IV

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran Pajak Terutang

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui perintah transfer debit dari dana yang terdapat dalam rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Besarnya pajak terutang yang dilakukan pembayarannya melalui CMS didasarkan pada perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan e-SSPD melalui CMS paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Untuk pengamanan pembayaran pajak yang terutang atas setiap transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak, Bank melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak.
- (5) Dana Wajib Pajak untuk pembayaran pajak terutang yang dicadangkan/disisihkan/diblokir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berakibat timbulnya bunga bank sampai dengan saat perintah transfer debit ke rekening Bank dilakukan, maka bunga dimaksud menjadi milik Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (7) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

Bagian Kedua

Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 13

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh Bank melalui sistem CMS berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak dapat melaporkan pajak terutang atas usahanya secara online (e-SPTPD) melalui *website* Bapenda.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan data transaksi usaha dan penyajian CMS, Wajib Pajak berhak :
 - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan lampiran sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain :
 1. laporan penerimaan bulanan;
 2. rekapitulasi bon penjualan, harga tanda masuk/tiket/karcis; dan
 3. SPTPD dan SSPD manual.
 - c. menerima insentif bunga sesuai dengan ketentuan perbankan atas penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak dan pajak yang dicadangkan/disisihkan/diblokir oleh Bank sampai dengan saat dilakukan perintah transfer debit pajak yang terutang;
 - d. memperoleh fasilitas CMS dari Bank; dan
 - e. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai kebijakan Bank.
- (2) Bapenda berhak :
 - a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan Sistem Online dari Bank;
 - b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari Bank;
 - c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak dari Bank;
 - d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui CMS dan Bank; dan
 - e. mengakses perangkat keras (*hardware*) e-SPTPD dan e-SSPD.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem Online pelaporan data transaksi usaha dan penyajian CMS, Wajib Pajak wajib :
 - a. mengikuti dan mendukung program Sistem Online pembayaran dan pelaporan transaksi Pajak;
 - b. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan/atau *Web Service* yang ditempatkan diusaha Wajib Pajak;
 - c. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (biil), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui call center pada Bank dan Bapenda pada saat terjadi kerusakan.
- (2) Bapenda wajib :
 - a. merahasiakan setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. melakukan tindakan administrasi pemungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang perpajakan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan Alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan *Web Service* sehingga perekam data transaksi usaha tidak dapat berjalan; dan
 - c. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang menolak pemasangan alat atau sistem perekam data transaksi usaha, *Web Service* dan tidak melakukan pembayaran serta pelaporan pajak dengan Sistem Online akan dikenakan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan melalui surat teguran I;

- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ketentuan dalam surat teguran I tidak dipenuhi, maka akan diberikan peringatan melalui surat teguran II;
 - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ketentuan dalam surat teguran II tidak dipenuhi, maka akan diberikan peringatan melalui surat teguran III;
 - d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam surat teguran III, maka akan dilakukan penutupan/pencabutan izin usaha/gangguan atau sejenisnya dan pemutusan aliran listrik tempat usaha.
- (2) Wajib Pajak yang tidak membuka rekening Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka akan dikenakan sanksi berupa :
- a. kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (bill) harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan;
 - c. dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas data transaksi usaha Wajib Pajak; dan
 - d. penutupan/pencabutan izin usaha dan pemutusan aliran listrik tempat usaha.
- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merusak alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan *Web Service* serta Wajib Pajak yang menggunakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan *Web Service* namun tetap menggunakan alat transaksi lainnya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Wajib Pajak yang sengaja mencabut atau melakukan tindakan yang menyebabkan tidak terjadinya perekaman transaksi usaha dan melaporkan transaksi usahanya tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya maka akan dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi pada hari tersebut secara jabatan berdasarkan nilai transaksi terbesar dikalikan jumlah hari pada masa pajak.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Wajib Pajak yang belum terhubung dengan alat atau sistem perekam data transaksi usaha dan/atau *Web Service* pembayaran dan pelaporan transaksi pajak tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada Tanggal 31 Desember 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dito

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2018.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 57 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN
DAN PAJAK PARKIR MELALUI
SISTEM ONLINE.

FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

NOMOR.....TAHUN.....

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. NPWPD :
2. NOPD :
3. Jenis Pajak :
4. Nama Wajib Pajak :
5. Alamat :
6. Nama Usaha :
7. Alamat Usaha :

Dengan ini memberi kuasa kepada Bank.....untuk :

Melakukan pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana transaksi usaha untuk pembayaran pajak.

1. Melaksanakan perintah transfer debit (autodebet) dari rekening atas namaNomor rekening.....
2. Melakukan pembayaran pajak sesuai perhitungan besarnya pajak terutang berdasarkan perhitungan melalui CMS dan disetorkan ke rekening nomor.....atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Menerbitkan dan menyampaikan e-SSPD kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Menerbitkan dan menyampaikan e-SPTPD kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pembayaran pajak.

Penerima kuasa

Muara Enim,
Pemberi kuasa

()

()

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI